



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 170/ 33 /KEP/DPRD/2009

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5
TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 188.3/287/2009 tanggal 2 Nopember 2009 perihal penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Ayat (5) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, telah diagendakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Desember 2009;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);